

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Terwujudnya supremasi hukum oleh penyelenggara negara dimaksudkan untuk mengkomodasi keharmonisan akan kebebasan dan keterbukaan, toleransi dan penegakan hukum, agar berfungsi untuk melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti harus terpenuhi unsur *The Rule of Law*, yang setidaknya wajib memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu; tegaknya supremasi hukum, persamaan seseorang di depan hukum, dan adanya jaminan perlindungan diri atas hak. Supremasi hukum diartikan bahwa warga negara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang berbeda.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut manusia lebih kompetitif lagi, maka pemerintah berusaha mengembangkan produk hukum yang salah satunya dikemas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 (tiga) unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Mengacu pada Pasal 103 KUHP yang mengandung asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, hukum khusus mengesampingkan hukum umum, dapat kita lihat pada kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait materilnya, selain KUHP sebagai hukum pidana umum, penyidik juga bersandar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai acuan hukum pidana khususnya. Namun dalam proses penyidikan yang dilakukan, formilnya penyidik tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, hlm.9.

Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana, dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Hukum Acara Pidana (hukum pidana formal) menurut R. Soesilo adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.²

Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.³

Secara singkat, rumusan hukum acara pidana dapat diartikan dalam dua pengertian. Dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi. Lebih luas hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Walaupun belum atau tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.⁴

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, alasan polisi menjadikan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*, Bogor: Politeia, 1982, hlm.3.

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1995, hlm. 1-6.

⁴ Didik E. Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm.4

sebagai tersangka karena diduga korban dinilai lalai dalam berkendara, korban dianggap kurang berhati-hati dalam mengendalikan kendaraan sehingga ia tertabrak pengendara lainnya. Menanggapi hal ini, ahli berpendapat bahwa penetapan tersangka ini keliru dan menimbulkan sebuah spekulasi negatif masyarakat yang menilai polisi tidak profesional dan merekayasa proses penyelidikan dan penyidikan. Asas akuntabilitas yang dimiliki kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis administrasi maupun secara teknisnya. Transparansi dalam penyelidikan dan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan bertanggungjawab, serta keluarga korban seharusnya tetap mendapat informasi yang cepat dan aktual.

Selain itu, perlu juga diperhatikan konsep manusia (*naturalijke person*) sebagai subjek hukum, yaitu makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Manusia yang sebelum lahir dan setelah meninggal dunia bukan sebagai subjek hukum. Beda halnya dalam lapangan hukum perdata, bayi yang masih dalam kandungan juga diakui sebagai subjek hukum, dengan syarat bayi itu dalam keadaan hidup. Ketika bayi yang masih di dalam kandungan itu meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat disebut sebagai subjek hukum (vide: Pasal 2 KUHPperdata).

Keabsahan penetapan tersangka kepada orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki dasar yang jelas karena telah bertentangan dengan Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 serta asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Hal ini juga bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila dan tidak sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan jujur dan tepat.

Mudzakkir, dalam acara *Instagram Live Headline Talks Hukumonline*; “Korban Tewas Jadi Tersangka, Pakar: Itu Penghinaan, Tidak Adil, dan Tidak Beradab”. Pemberian status tersangka kepada almarhum adalah penghinaan terhadap orang meninggal. Secara hukum seseorang meninggal dunia telah habis seluruh urusannya di dunia, sehingga jika ia diduga sebagai tersangka maka seluruh

persoalannya harus ditutup. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian harusnya melewati berbagai proses sehingga tidak ada salah penetapan. Seseorang yang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka, penetapannya adalah batal demi hukum.⁵

Penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, menurut Pendiri Kantor Hukum Analisis Kebijakan Transportasi (Astina) serta Perkotaan Jakarta di Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menilai polisi telah melangkahi prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHP. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah memberikan keterangan. “Korban kecelakaan lalu lintas seakan dibenarkan begitu saja dengan alasan telah melanggar aturan lalu lintas dan bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan karena sudah langsung meninggal di tempat kejadian.”⁶

Pengamat kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), Bambang Rukminto menyampaikan terdapat kejanggalan dalam keputusan polisi yang menghentikan penyidikan kasus korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, keputusan penyidik bertentangan dengan norma keadilan umum. Menurut Bambang, alangkah baiknya jika penetapan tersangka diputuskan melalui peradilan. Apalagi jika terdapat alat bukti yang cukup, seperti hasil autopsi, kendaraan yang terlibat kecelakaan, dan keterangan saksi-saksi, dan petunjuk lainnya.⁷

Dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyidik kepolisian perlu memperhatikan peraturan kapolri tentang penanganan kecelakaan lalu lintas. Tidak patutnya penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia, dalam hal pencabutan status tersangka dan/atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat dilihat pada Peraturan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/korban-tewas-jadi-tersangka--pakar--itu-penghinaan--tidak-adil--dan-tidak-beradab-lt63e0cd4b81a8a/>
diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pk. 08.58 WIB.

⁶ <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/27/polemik-hukum-penetapan-tersangka-hasya>,
diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pk. 20.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas yang ditegaskan dalam Pasal 59 tentang dapat dilakukannya gelar perkara khusus untuk merespon laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara membuka kembali penyidikan setelah ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.⁸

Berikut ini tabel dari objek penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia di TKP dan/atau meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, tragisnya korban dijadikan tersangka oleh penyidik kepolisian. Proses hukumnya dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2023, yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung kepada responden (penyidik) terkait produk hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam menanganai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian, dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1. Proses Hukum Penyidik Polri Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di TKP atau Di Tempat Lain

N O	HARI, TGL KEJADIAN NAMA KORBAN	KONDISI KORBAN dan TKP	STATUS, PROSES HUKUM	DOKUMEN: PRODUK HUKUM POLRI dan UPAYA HUKUM PIHAK/AHLI WARIS TERSANGKA
1.	Rabu, 11 Mei 2022 (Pk.10.20 Wib) Johan Untung Hidayat (49 Tahun)	Meninggal dunia di TKP. TKP di Jl. Raya Syeh Mubarak, depan Perum.Triraksa Village-2, Kp.	STATUS: - Tersangka - SP3 PROSES HUKUM: - Sidang KKEP atas Pelanggaran KEPP; Terduga Pelanggar	PRODUK HUKUM: - Laporan Polisi (model-A): LP/A/214/V/2022/SPKT /SATLANTAS/ POLRES KOTA TANGERANG/ POLDA BANTEN - Surat Penetapan Tersangka: S.Tap/12/VI/LL/2022/Sat.

⁸ Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 59.

		Jaha RT.002/RW/009, Kel.Tigaraksa, Kab.Tangerang, Banten.	(Kasat dan penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Tangerang) terbukti telah melanggar KKEP - Penyidikan perkara Kecelakaan Lalu Lintas dibuka kembali (untuk membatalkan SP3) - Melalui Novum baru pada Gelar Perkara Khusus, melaporkan Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Tangerang dengan Pasal 221 KUHP (Obstructio of Justice)	Lantas - Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan: S.Tap/21/X/ RES/2022/ Resta Tangerang UPAYA HUKUM: - Laporan Dumas Divpropam Polri: SPSP2/4020/VII/ 2022/ Bagyanduan - Surat Kadiv Propam Polri: R/2000/V/WAS.2.4/2023/ Divpropam tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) - Kep.Kapolda Banten: Kep/531/X/2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) - Laporan Polisi: TBL/B/427/ IX/2023/SPKT/POLRESTA TANGERANG /POLDA BANTEN, dengan terlapor; Penyidik Unit Gakkum Polres Kota Tangerang.
2.	Kamis 6 Oktober 2022 (Pk.21.30 Wib) Muhammad Hasya Attalah Saputra (18 Tahun)	Meninggal dunia di TKP dan/atau dalam perjalanan ke RS. TKP di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan	STATUS: - Tersangka - SP3 PROSES HUKUM: - Non-Litigasi - Buka ulang perkara (membatalkan SP3) - Cabut status TSK dengan kajian ahli hukum pidana dan pemulihan nama baik - Melaporkan AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono, dugaan kelalaian memberikan pertolongan.	PRODUK HUKUM: - Laporan Polisi (Model-A): LP/A/585/X/2022/SPKT/ SATLANTAS POLRES METRO Jakarta Selatan - SP2HP Nomor: B/17/2023 / LLJS, lampiran: SP3 UPAYA HUKUM: - Laporan Polisi: LP/589/II/ 2023/SPKT/Polda Metro Jaya, terlapor AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono.

Sumber: data penelitian 2023

Sumber yang diperoleh dari wawancara langsung kepada ahli waris dan/atau kuasa korban, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai akibat hukumnya ditinjau dari hukum acara pidana, jika korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di TKP namun dijadikan tersangka, Fenomena ini dituangkan penulis dalam skripsi berjudul “Implikasi Penetapan Tersangka Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Di Tempat Kejadian.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penyidik dalam melakukan penetapan tersangka terhadap korban yang meninggal dunia di TKP akibat kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan tersangka terhadap korban meninggal dunia di TKP pada perkara kecelakaan lalu lintas?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum yang digunakan penyidik dalam penetapan status tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di TKP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari penetapan tersangka terhadap korban yang meninggal dunia di TKP pada perkara kecelakaan lalu lintas.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Dari hasil analisa, ditemukan beberapa manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktik yaitu:

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

- a. Menemukan adanya alasan penyidik kepolisian menetapkan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di TKP karena korban dinilai lalai dalam berkendara, korban dianggap kurang berhati-hati dalam mengendalikan kendaraan sehingga ia tertabrak pengendara lainnya.
- b. Didapati ketidaksesuaian alat bukti dan penerapan hukum oleh penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka terhadap korban kecelakaan lintas yang meninggal dunia di TKP.

1.3.2.2. Kegunaan Praktik

- a. Menjadi edukasi dan perluasan wawasan bagi penulis sendiri, penegak hukum dan khususnya kepada aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus kecelakaan lalu lintas.
- b. Memahami proses penyelidikan dan penyidikan yang menghasilkan produk hukum penetapan tersangka, penuntutan hingga ke pengadilan.
- c. Menemukan solusi untuk kepastian hukum, jika pada proses penyidikan tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terduga tersangka, maka hukum acara pidana yang diterapkan dapat menjawab problematika proses hukum.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.4.1. Kerangka teori

Teori penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁹ Aturan tersebut di atas menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sebenarnya merupakan amanat undang-undang demi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, untuk terciptanya kepastian hukum bagi semua warga negara dalam hal ini adalah pengguna jalan raya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau di tempat lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan peran, fungsi dan kewenangan Polri seperti yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta memelihara keamanan dalam negeri. Dalam implementasinya, dapat dilihat di KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 pada proses dan syarat penetapan tersangka terhadap korban yang meninggal dunia di tempat kejadian, serta penegakan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

⁹ Satjipto Rahardjo, 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. hlm.15

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77 menyatakan bahwa tersangka meninggal dunia, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Prinsip hukum ini merupakan penegasan atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang hanya dibebankan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, berarti dengan meninggalnya tersangka maka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

Teori Pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidana si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, tentunya ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁰

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

1.4.2. Kerangka konseptual

Ditemukan fenomena penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan yang meninggal dunia di tempat kejadian, dapat diamati pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara sepeda motor bernama Johan Untung Hidayat (alias JUH) yang meninggal dunia di TKP, namun dijadikan tersangka oleh penyidik kepolisian Unit Gakkum Polres Kota Tangerang, wilayah hukum Polda Banten.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 14 KUHP. Syarat penetapan tersangka telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup seseorang dan berkenaan dengan HAM.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwariskan, sehingga orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia, tidak bisa dijadikan subjek hukum acara pidana. Pertanggungjawaban hukum pada kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan secara hukum pidana maupun perdata yang diatur dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Selain dijerat hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310 Ayat (4), penerapan hukum perdata berupa kewajiban dan tanggung jawab


pemberian bantuan kepada korban dan ganti kerugian yang merupakan hak korban, yang masing-masing tertuang dalam Pasal 234, Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan patut diberlakukan.

Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas atau penyimpangan hukum, pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, seharusnya penyidik tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4.3. Kerangka pemikiran

Penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian dapat menimbulkan konflik hukum, karena bertentangan dengan Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 serta asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Hal ini juga bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila dan tidak sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan jujur dan tepat.

Penulis menganalisa konflik hukum yang terjadi, diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka dalam menetapkan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian, yang dapat dilihat dalam skema gambar 1.1. di bawah ini:



Gambar 1.1. Skema Hukum Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas

1.5. Penelitian Terdahulu

Penulis menjelaskan 5 (lima) judul skripsi terdahulu yang sama atau mirip substansinya, namun penulis menguraikan perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, sebagai berikut:

<p>Penelitian Terdahulu</p>	<p>1. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ORANG MATI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Kasus Terhadap 6 orang Laskar FPI)</p> <p>Skripsi Yuhrianasari Br. Harahap, NPM.1706200280, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.</p> <p>Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>Hasil analisis proses penyidikan dilakukan setelah mendapatkan kejelasan hasil penyelidikan menyatakan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk menemukan minimal 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan tersangka kepada orang yang sudah mati tidak memiliki keabsahan karena bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia dan bertentangan dengan pengaturan hukum acara pidana.</p> <p>Akibat hukumnya penetapan tersangka terhadap 6 (enam) anggota laskar FPI orang mati berdampak terhadap nama baik korban dan pihak keluarga korban, upaya ganti kerugian dalam hal penetapan tersangka dan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>2. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES PELALAWAN</p> <p>Skripsi Rinaldi Pahotan, NPM.171010305, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif.</p> <p>Hasil analisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pejabat yang bertanggung jawab adalah kasat lantas sebagai penyidik. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh petugas lalu lintas di lapangan, yang sering disebut olah TKP dengan membawa 2 (dua) anggota Sabhara dan 2 (dua) anggota polisi lalu lintas serta membawa bantuan teknis lainnya dalam unsur (pengambilan gambar kejadian, sidik jari dan tindakan lain yang diperlukan).</p> <p>Selain kurangnya personal satuan lalu lintas, ditemukan beberapa kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana lalu</p>
---------------------------------	---

lintas, seperti; kondisi waktu kejadian, kondisi daerah dan jarak tempat kejadian dengan kantor polisi. Berikut kurangnya sarana dan prasarana di daerah rawan kecelakaan dan/atau di TKP, seperti pos polisi, CCTV dan sebagainya. Kendala juga disebabkan tidak adanya saksi yang melihat langsung terjadinya proses kecelakaan lalu lintas tersebut.

3. DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT BUKTI YANG DITEMUKAN OLEH PENYIDIK

Skripsi Dhiaz Christopher Haumahu, NPM. 1502010033, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan studi memperoleh data Polres Magelang Kota dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Spesifikasi penelitian ini digunakan penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil analisis terhadap proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh penyidik sesuai dengan standar operasional prosedur penyidikan Polri. Alat bukti yang mengarahkan untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu visum et repertum sebagai keterangan ahli yang merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum dalam proses peradilan kecelakaan lalu lintas.

4. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KOTA PALEMBANG (Studi di Satlantas Polrestabes Palembang)

Skripsi Fitriani Sumantika, NPM. 502019198, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, dan jenis penelitian yang digunakan metode kualitatif .

Hasil analisis ditemukan beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas seperti; faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor kendaraan dan faktor lingkungan (pra, saat dan pasca kecelakaan). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana (Pasal 1 angka 24) dan macam-macam kecelakaan (Pasal 229). Penyidik dalam menjalankan wewenangnya dalam proses penyidikan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

	<p>5. DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES BREBES</p> <p>Skripsi Vinorika Padmadayani, NPM. 8111411272, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengolahan data deskriptif, dan dengan pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>Hasil analisis tentang mekanisme penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendatangi TKP dan melakukan sketsa; - menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kendaraan, SIM, STNK; - setelah penyidikan, polisi membuat analisa kasus dan dilakukan diskresi jika kecelakaan ringan (pelaku anak di bawah umur dan/atau dewasa) dan kecelakaan Tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti kerugian materiil; - dilakukan kesepakatan penyelesaian atau restoratif justice kasus kecelakaan lalu lintas. <p>Dasar penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas adalah pertimbangan dari sisi yuridis dan non yuridis. Diskresi kepolisian harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.</p>
--	---

1.6. Metode Penelitian

Penulis mengumpulkan data dari beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP dan/atau meninggal dunia di tempat lain. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan pendalaman dan analisis data agar memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1.6.1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif-empiris, kepustakaan (*library research*)

dan penelitian lapangan, yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*) yang menggunakan bahan-bahan hukum, sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural (*das sein*) yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

1.6.2. Sumber bahan hukum

- a. Sumber data primer, dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa Laporan Polisi (model A), penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia dan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum, merujuk pada KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang proses penyidikannya dilakukan berdasarkan KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Observasi dan wawancara juga dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.
- b. Sumber data sekunder, menggunakan buku-buku, literatur atau jurnal mengenai Penetapan Tersangka terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia, dan data lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

1.6.3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden ahli waris dari korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Tanya jawab dilakukan tidak terstruktur untuk memperoleh datanya.¹¹
- b. Penulis melakukan Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek-obyek yang ada, dan tidak terbatas hanya pada perilaku manusia.¹² Dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tujuan untuk melihat langsung kondisi proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya, dan pengaturan wewenang penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di TKP.
- c. Sebagai pelengkap, penulis mendokumentasikan hasil dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³ Penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen korban atas nama Johan Untung Hidayat (alias JUH) yang digunakan sebagai berikut:
 - Laporan Polisi No. LP /A /214 /V/ 2022/ SPKT/ SATLANTAS/ RES KOTA TANGERANG;
 - Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan/ atau Penyidikan (SP2HP) yang ke-1 sampai dengan ke-4;
 - Surat Ketetapan No. S.Tap/12/VI/LL/2022/Sat.Lantas tentang Penetapan Tersangka;
 - Surat Ketetapan No. S.Tap/21/X/RES.1.9/2022/RestaTangerang yang memuat Surat Ketetapan tentang Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - Video peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal

¹¹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 194.

¹² *Ibid*, hlm. 203.

¹³ *Ibid*, hlm. 83.

dunia di tempat kejadian, atas nama JUH;

- Foto-foto barang bukti dan tempat kejadian perkara;

1.6.4. Analisa bahan hukum

Menurut Lexi J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data, meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁴ Bertujuan untuk menganalisa, menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.

Proses yang dilakukan yaitu dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasakan cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Dalam skripsi ini, penulis mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di TKP dan akibat hukumnya. Proses dari penerbitan Laporan Polisi No. LA/A/214/V/2022/SPKT/SATLANTAS/POLRES KOTA TANGERANG/POLDA BANTEN, Surat Ketetapan No. S.Tap/12/VI/LL/2022/Sat.Lantas tentang Penetapan Tersangka dan Surat Ketetapan No. S.Tap/21/X/RES.1.9./2022/Resta Tangerang tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penulis melakukan analisa surat laporan polisi dan penetapan tersebut dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Penulis juga menerapkan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), dan konsep manusia (*naturalijke person*) sebagai subjek hukum, yang diselaraskan dengan KUHP dan peraturan perundang-

¹⁴ Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 103.

undangan sebagai pengurai permasalahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab, yang di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab ini dimuat tentang latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian serta sistematika penulisan yang menjelaskan teknis.

BAB II: KAJIAN HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. Menjelaskan pengertian tentang tersangka dan orang yang patut ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan syarat penetapan tersangka yang telah disempurnakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014. Pemahaman kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Bab ini juga dijelaskan teori-teori yang digunakan, yaitu teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

BAB III: FENOMENA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. Penetapan tersangka yang keliru akan berakibat timbulnya sebuah spekulasi negatif masyarakat yang menilai polisi tidak

profesional serta merekayasa proses penyelidikan dan penyidikan. Asas akuntabilitas yang dimiliki kepolisian harus dipertanggungjawabkan baik secara yuridis administrasi maupun secara teknisnya.

Orang yang sudah meninggal dunia, tidak bisa dijadikan subjek hukum, sehingga penetapan tersangka terhadap korban yang meninggal dunia di tempat kejadian, bertentangan dengan Pasal 77 KUHP, Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) serta konsep manusia (*naturalijke person*). Hal ini juga bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila dan tidak sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan jujur dan tepat. Seseorang yang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka, penetapannya adalah batal demi hukum.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Penyidik tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menetapkan tersangka terhadap korban yang meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecelakaan lalu lintas. Penyidik kepolisian hanya memberikan alasan menjadikan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di TKP sebagai tersangka, karena korban dinilai lalai dalam berkendara, korban dianggap kurang berhati-hati dalam mengendalikan kendaraan sehingga ia tertabrak pengendara lainnya. Dalam proses penyidikan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap KUHAP dan peraturan perundang-undangan, seperti tidak dilakukannya olah TKP sesuai aturan dan minimnya alat bukti sebagai prasyarat penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta tidak dilakukannya autopsi yang menunjukkan bahwa penyidik tidak memiliki kesesuaian alat bukti terhadap fakta perkara tindak pidana yang terjadi dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Penetapan tersangka terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian, berimplikasi timbulnya perlawanan dan komplain dari pihak keluarga dan/atau kuasa yang ditsangkakan dengan melakukan upaya hukum sebagai eksekusi dari penetapan tersangka tersebut. Upaya pengajuan gelar perkara khusus dengan menunjukkan bukti-bukti baru terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud agar penyidikan

perkara kecelakaan lalu lintas yang dihentikan demi hukum dapat dibuka kembali, dan/atau pihak yang dijadikan tersangka (korban yang meninggal dunia) membuat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri terkait penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian telah melangkahi prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Menindaklanjuti pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dan kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, pihak yang ditinggalkan melaporkan ke pengawasan internal profesi dan pengamanan polri atas pelanggaran kode etik profesi polri yang terjadi.

BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini terdiri simpulan dan saran. Simpulan adalah kristalisasi dari hasil interpretasi yang dirumuskan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang dilengkapi dengan uraian yang menegaskan bahwa simpulan harus sama dengan butir identifikasi masalah dan mencerminkan jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori. Berfungsi sebagai sumbangan informasi yang telah teruji selama penelitian dilakukan. Informasi dapat bersifat pendapat baru, koreksi terhadap pendapat lama. Simpulan merupakan landasan bagi saran, dan saran meliputi aspek operasional, aspek kebijakan yang dapat dilaksanakan secara konkret atau aspek konseptual untuk dapat dipertimbangkan bagi semua *stakeholder* yang terkait dengan topik penelitian, sebagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang diteliti pada masa mendatang.